



**P U T U S A N**

**Nomor : 159/Pdt.G/2013/PA.Rgt.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di ....., Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di ....., Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 159/Pdt.G/2013/PA.Rgt. pada tanggal 25 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ....., tertanggal 26 September 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Komang Sentajo hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak semenjak awal malam pertama sudah tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat tidak bisa melayani nafkah batin Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
  - b. Tergugat menuduh Penggugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal lahir dan batin Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2007 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dimana Tergugat kembali kerumah kakak Tergugat di Desa Muaro Sentajo sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pulau Komang Sentajo.
7. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2008 Tergugat telah menjatuhkan talak secara liar terhadap Penggugat;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai dengan Tergugat demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NAMA) Nomor: KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juni 2012 dan Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:....., tertanggal 26 September 2007, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dan Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir pada saat pernikahan sebagai wali Penggugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Koto Rajo hingga pisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 8 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat egois mu menang sendiri, Tergugat jarang di rumah, suka keluyuran bersama teman-temannya sehingga Penggugat kurang diperhatikan dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditaungung oleh saksi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, di ....., Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konklusinya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada gugatannya serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Sehingga Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, (P.2), yang mana Akta tersebut merupakan *probationis causa* dalam perkawinan, maka Akta tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Penggugat merupakan *person* yang berkepentingan dalam perkara *a quo*. (*standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, (P.2), yang mana Akta tersebut merupakan *probationis causa* dalam perkawinan, maka Akta tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Penggugat merupakan *person* yang berkepentingan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan mengetahui dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Disamping itu kedua saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Hal ini menjadi indikasi bahwa benarlah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin ada perdamaian tanpa didahului adanya perselisihan atau pertengkaran.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua Saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima sesuai ketentuan pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 September 2007.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2007 dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dengan terbukti telah pisah rumah dan pisah ranjang ( *Scaiding van tapel and bed/Spetition from bed and board*) dan sulit untuk disatukan kembali, tidak lagi menggambarkan dan menunjukkan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

**Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram disampingnya, dan Allah menjadikan antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah merupakan tanda-tanda bagi golongan yang mau berfikir “**

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana tersebut, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan



sebagaimana doktrin ulama dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 63 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "**Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat**".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *a qua*, dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan dan diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1434 H, oleh kami **BAGINDA, S. Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ERLAN NAOFAL, S. Ag. M.Ag** dan **H. MOHAMAD MU'MIN, SHI, MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. SYAHRIL** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**BAGINDA, S. Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ERLAN NAOFAL, S. Ag. M.Ag**

**H. MOHAMAD MU'MIN, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

**Drs. SYAHRIL**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,- |

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2013/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

---

**J U M L A H** :Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah)